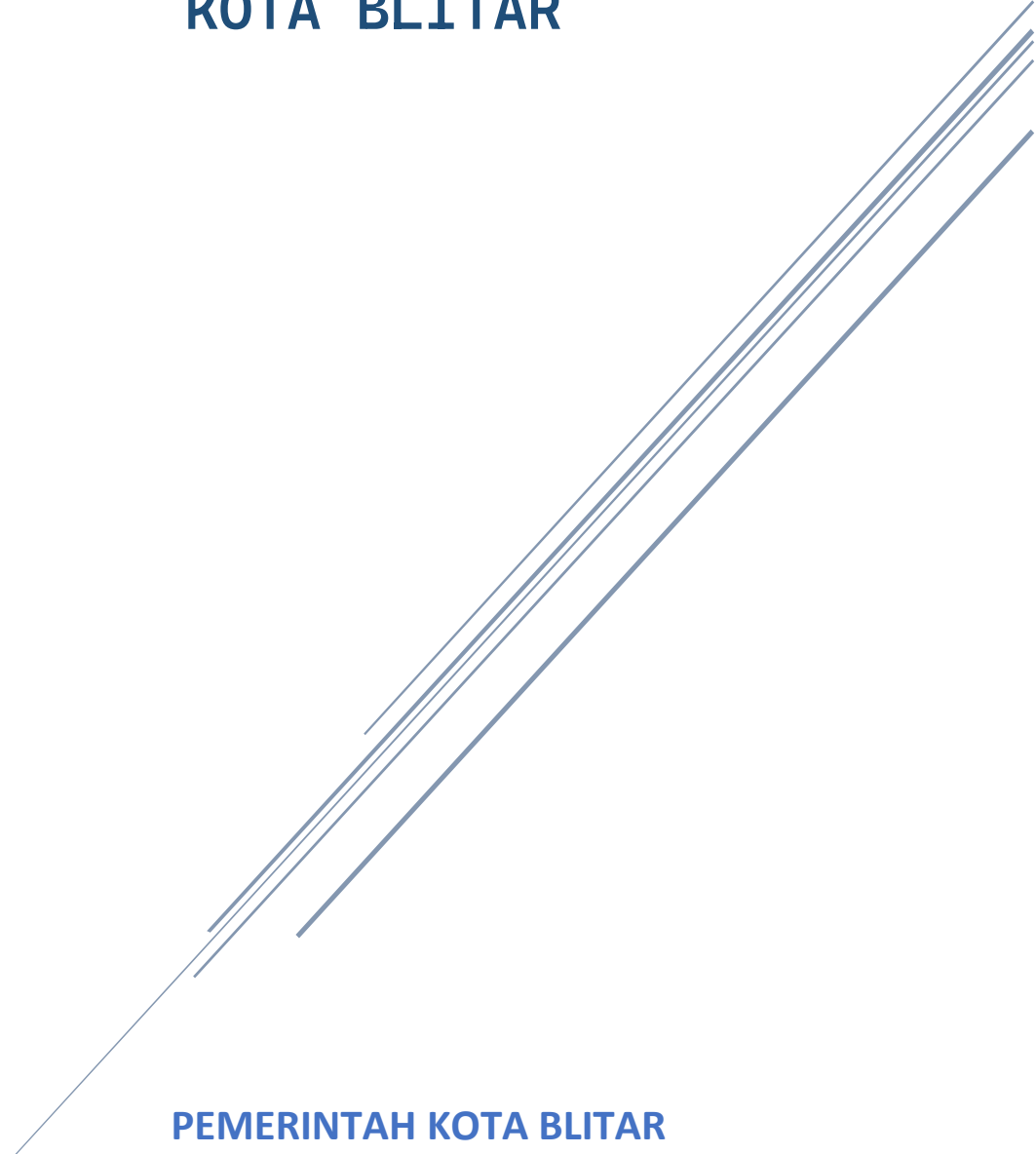


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BLITAR**



PEMERINTAH KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar kepada masyarakat (stakeholders) pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan atas dasar Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2021– 2026.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini menyajikan informasi realisasi capaian hasil kinerja sasaran strategis selama Tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta analisisnya. Realisasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar selalu berupaya untuk mewujudkan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang mudah, cepat, ramah dan transparan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Blitar, 27 Februari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KOTA BLITAR

HERU PRAMONO, S.STP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

EXECUTIVE SUMARY

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam hal membantu Walikota mencapai visi misi yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP mendukung **Misi 3** “Berdikari Secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital” dan **Misi 5** “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar 2021-2026 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Blitar 2021-2026 menetapkan Tujuan dan Sasaran yang harus dicapai pada setiap tahunnya. Tujuan dan Sasaran tersebut adalah:

No	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya nilai investasi daerah	Meningkatnya jumlah realisasi investasi
2	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	387
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,71)

Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai seluruhnya, sebagaimana tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	387	432,73	111,82 %
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,71)	A (86,59)	101%

Untuk mencapai target kinerja tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Dan PTSP didukung oleh anggaran sebesar Rp 9.782.942.491,- dengan rincian anggaran per sasaran strategis sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	387	432,73	111,82 %	1.502.747 .100	1.383.758 .548	92,08 %
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,71)	A (86,59)	101%	8.280.195 .391	8.108.170 .080	97,92 %

Dari capaian kinerja dan anggaran tersebut diatas, diperoleh efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	111,82	92,08	1,2
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	101,03	97,92	1,03

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Executive Summary	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Dasar Hukum	6
E. Aspek-Aspek Strategis	9
F. Isu-Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis 2021-2026.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	14
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	15
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022- 2024 ...	18
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun s.d akhir Periode Renstra	19
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	19
B. Akuntabilitas Keuangan	20
1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	20
2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	21
3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
C. Prestasi/Penghargaan	24
BAB IV PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Langkah Perbaikan	26

Lampiran:

- Matrik Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Pengukuran Kinerja Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang ditindaklanjuti secara teknis dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), yang dapat diketahui tingkat akuntabilitasnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD dan Perjanjian Kinerja (PK). dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2024 yang disempurnakan dengan dokumen perubahan Perjanjian Kinerja. Dokumen LKjIP tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar tahun 2024 sekaligus sebagai gambaran capaian akhir masa jabatan Walikota Dan Wakil Walikota (sampai dengan tahun 2024) pada urusan Penanaman Modal serta

sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kinerja dan kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyusunan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Penyusunan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
7. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, kererausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;

8. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
9. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup dinas;
10. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

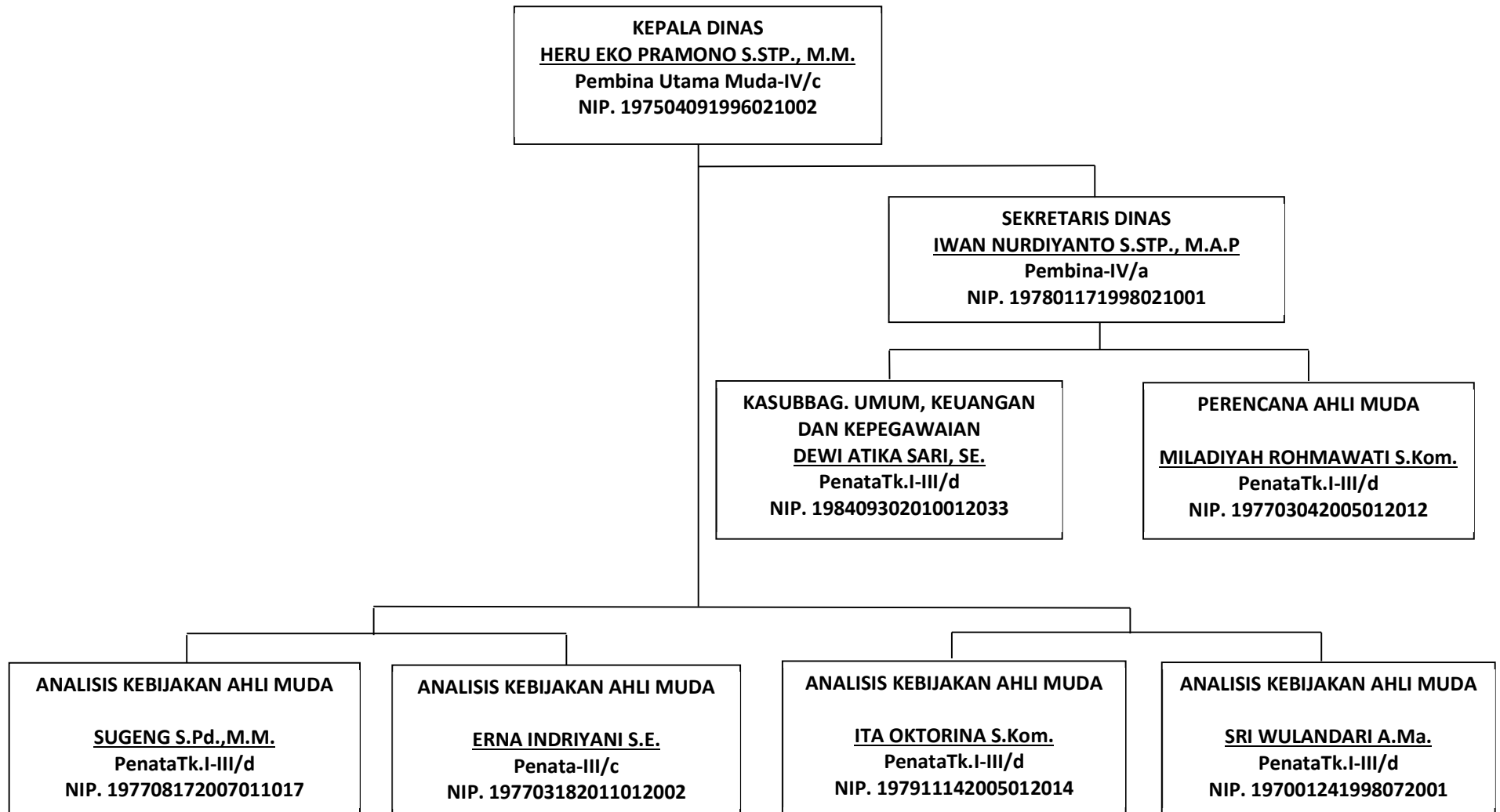
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar didukung oleh 42 (empat puluh dua) orang ASN dan Non ASN. Adapun penggolongan pegawai adalah berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Berdasarkan Pangkat/Gol., Tingkat Pendidikan dan Jabatan Tahun 2024

No	Pangkat/ Gol. Ruang	Jenis Kelamin			Ket
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1	
2	Pembina Tk. I (IV/b)	-	-	-	
3	Pembina (IV/a)	1	-	1	
4	Penata Tk. I (III/d)	3	5	8	
5	Penata (III/c)	-	-	-	
6	Penata Md Tk I (III/b)	-	-	-	
7	Penata Muda (III/a)	3	2	5	
8	Pengatur Tk I (II/d)	1	1	2	
9	Pengatur (II/c)	1	4	5	
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-	
11	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1	

No	Pangkat/ Gol. Ruang	Jenis Kelamin			Ket
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
12	-	15	4	19	THL
	Jumlah	26	16	42	
	Tingkat Pendidikan				
1	Pasca Sarjana (S2)	3	-	3	
2	Sarjana (S1)	9	8	17	
3	Diploma	2	5	7	
4	SLTA	11	3	14	
5	SLTP	1	-	1	
6	SD	-	-	-	
	Jumlah	26	16	42	
	Jabatan				
1	Pejabat Struktural	2	1	3	
2	Pejabat Fungsional	2	4	6	
3	Pelaksana / Staff	22	11	33	
	Jumlah	26	16	42	

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Blitar



C. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Walikota Blitar nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;

30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

E. Aspek-Aspek Strategis

1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar mendukung visi misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar di bidang penanaman modal, tepatnya pada misi Ketiga "Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital".
2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. Isu-Isu Strategis

Tema pembangunan RKPD Kota Blitar tahun 2024 adalah Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkualitas serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan. Peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mendukung tema pembangunan tersebut adalah dengan meningkatkan realisasi investasi dan kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal. Berkaitan dengan hal tersebut maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan publik melalui optimalisasi mall pelayanan publik.
2. Meningkatkan promosi penanaman modal melalui event daerah yang melibatkan pelaku usaha Kota Blitar maupun luar Kota Blitar.
3. Meningkatkan penyediaan data dan informasi penanaman modal.
4. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan perizinan.
5. Meningkatkan penyebaran informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Sebagaimana amanat pasal 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa *Perangkat daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD*. Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif, yang merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana diatur pada pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu, RENSTRA juga merupakan dokumen bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, wajib menyusun rencana strategis. RENSTRA Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar 2021-2026, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan disusun dengan mengacu visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan Sasaran

merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP melaksanakan urusan Penanaman Modal (termasuk didalamnya pelayanan perizinan) mendukung pencapaian visi dan misi Walikota, yaitu Misi 3 dan Misi 5. Pada sasaran strategis “Meningkatnya jumlah realisasi investasi” mendukung **Misi 3** “Berdikari Secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital”, pada **Tujuan 2** “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi”, **Sasaran 1** “Meningkatnya nilai investasi daerah”. Sedangkan sasaran strategis “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” mendukung **Misi 5** “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi” pada **Tujuan 1** “Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi”, **Sasaran 7** “Meningkatnya tata kelola perangkat daerah”

Untuk mencapai Sasaran RPJMD Kota Blitar dan Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP maka ditetapkan sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya nilai investasi daerah	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Peningkatan kondusivitas iklim investasi	• Optimalisasi identifikasi potensi investasi • Peningkatan dukungan kelembagaan dalam peningkatan minat investasi • Peningkatan promosi investasi • Peningkatan pengelolaan data potensi investasi yang terintegrasi dengan sistem tata ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar merupakan pernyataan komitmen Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP untuk mencapai kinerja dibawah ini:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi in vestasi (milyar rupiah)	387
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A (85,67)

Dalam hal pencapaian kinerja (sasaran strategis) tersebut, diperlukan dukungan program dan anggaran sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Program dan Anggaran Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	163.831.000	Pendapatan Bagi hasil
2	Program Promosi Penanaman Modal	376.624.400	Pendapatan Bagi hasil
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	555.473.700	Pendapatan Bagi hasil
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	406.818.000	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.280.195.391	Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Bagi Hasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendorong instansi fokus pada pencapaian sasaran. Dalam upaya pencapaian sasaran perlu sebuah alat ukur yang dinamakan indikator kinerja berupa:

- Hasil (*outcome*), bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) atas program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan;
- Keluaran (*output*), bagaimana produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya program dan kegiatan berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja merupakan sebuah proses sistematis dan berkelanjutan untuk menilai tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja sasaran strategis yang didukung kegiatan perangkat daerah, sesuai target kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	387	432,73	111,82%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,67)	A (86,59)	101%

a) Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah data (modal tetap dan modal kerja) yang diambil dari hasil pencatatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh Penanam Modal melalui OSS, atas kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan perizinan berusaha baik PMA maupun PMDN sesuai ketentuan perundang-undangan.

Realisasi investasi Kota Blitar Tahun 2024 tercapai melampaui target, yaitu 432,73 milyar rupiah dan mengalami peningkatan sebesar 12,38% dibanding Tahun 2023. Hal tersebut didukung oleh perusahaan-perusahaan, baik non UMK dan UMK yang semakin berkembang sehingga mampu menambah modal. Modal dapat berupa modal tetap dan modal kerja. Modal tetap berupa tanah, bangunan, mesin produksi, kendaraan ataupun aset perusahaan lainnya. Sedangkan modal kerja berupa gaji karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya overhead perusahaan (biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi barang atau jasa, tetapi diperlukan untuk menjalankan bisnis secara umum). Pelaporan penanaman modal tersebut dilaporkan melalui LKPM dengan menggunakan aplikasi OSS. Laporan LKPM dilaporkan per triwulan bagi perusahaan non UMK dan per semester bagi perusahaan UMK.

Meningkatnya realisasi investasi di Kota Blitar juga tak lepas dari peran penting Pemerintah Kota Blitar (Dinas Penanaman Modal Dan PTSP) yaitu:

- 1) Melakukan percepatan perizinan berusaha melalui sistem OSS (Online Single Submission) berbasis resiko melalui Jempol Lisa (Jemput Bola Layanan Perizinan Berusaha) dan Lapan Kuda (Layanan Perizinan Kunjung UMKM Daftarkan Usaha).
- 2) Menyusun regulasi tentang kebijakan insentif penanaman modal (dalam proses propemperda di Bagian Hukum Setda Kota Blitar).
- 3) Memfasilitasi investor yang mengalami kendala dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Meskipun realisasi investasi meningkat, namun masih terdapat faktor penghambat yang perlu ditangani, yaitu:

- 1) Masih banyak pelaku usaha yang belum tertib dalam melaporkan LKPM.
- 2) Belum optimalnya informasi prosedur perizinan.
- 3) Belum semua pelaku UMKM mempunyai izin usaha.

Untuk memperbaiki atau meniadakan faktor penghambat tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar perlu melaksanakan:

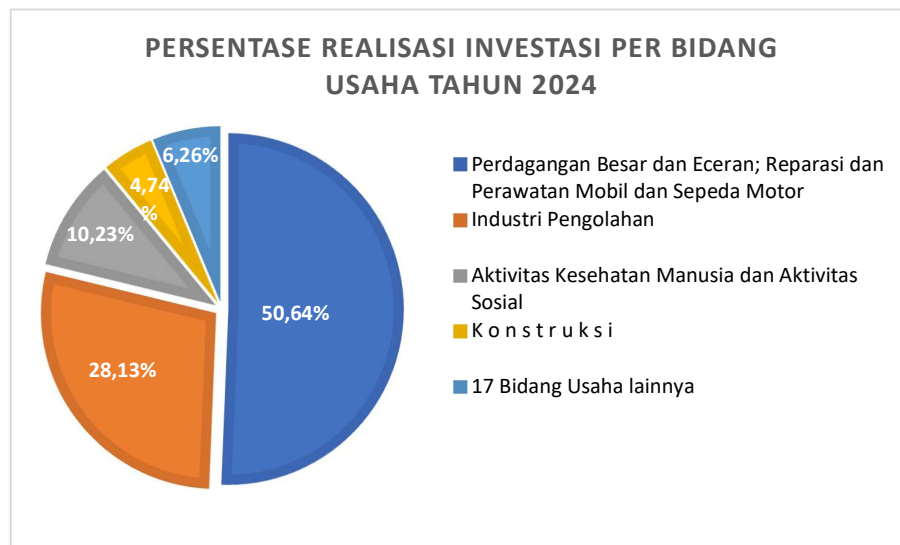
- 1) Sosialisasi dan pendampingan LKPM serta informasi pelaporan LKPM melalui media sosial dan media elektronik.
- 2) Penyebaran informasi prosedur perizinan melalui media sosial dan elektronik.
- 3) Mengoptimalkan inovasi LAPAN KUDA.

Berikut tabel yang menggambarkan realisasi investasi Tahun 2024 dan Tahun 2023:

Tabel 3.2
Data Realisasi Investasi Tahun 2023 dan 2024

NO	BIDANG USAHA	REALISASI TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2024		
		UNIT USAHA	INVESTASI (Rp)	TK (Orang)	UNIT USAHA	INVESTASI (Rp)	TK (Orang)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10	75.500.000	1	54	32.440.000	0
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0
3	Industri Pengolahan	325	11.846.977.144	181	547	121.719.534.227	2547
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	3	50.000.000	3	2	100.000.000	0
5	Treatment Air, Treartmen Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	2	0	0	1	0	0
6	K o n s t r u k s i	411	43.908.678.367	189	609	20.506.968.981	56
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	842	226.675.715.271	1228	1171	219.149.447.531	757
8	Pengangkutan dan Pergudangan	46	6.145.190.087	5	64	731.450.000	4
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	96	5.444.613.000	170	150	8.448.225.858	118
10	Informasi dan Komunikasi	55	26.530.796.322	102	71	3.566.023.126	82
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0	0	0	2	416.000.000	0
12	Real Estate	9	1.052.894.296	9	9	38.100.000	0
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	118	1.677.750.000	18	153	3.784.600.000	16
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	170	2.706.700.000	55	245	5.026.174.226	57
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	0	0	0	0	0
16	P e n d i d i k a n	79	2.641.523.373	369	49	3.990.378.899	100
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	39	55.700.376.276	81	43	44.269.826.265	135
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	6	10.000.000	2	23	48.000.000	0
19	Aktivitas Jasa Lainnya	51	588.600.000	11	52	903.250.000	0
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0	0	0	0	0	0
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	2262	385.055.314.136	2424	3245	432.730.419.113	3872

Bidang usaha yang memberikan kontribusi realisasi investasi paling banyak (50,64%) ada di sektor **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor**. Di urutan kedua (28,13%) ada di sektor **Industri Pengolahan** dan yang ketiga (10,23%) ada di sektor **Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial**. Sedangkan sisanya (11%) tersebar di sektor-sektor usaha lainnya seperti yang tercantum pada tabel 3.2 diatas. Untuk realisasi investasi yang mengalami kenaikan cukup signifikan pada Tahun 2024 ada di sektor Industri Pengolahan. Hal ini karena PT. HM. Sampoerna menambah invetasi sebesar Rp.109.855.948.952,00. Berikut persentase realisasi investasi sesuai bidang usaha:



2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,2	167,8	387	345,22	385,06	432,73
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,8)	A (84,85)	A (85,67)	A (85,47)	A (85,66)	A (86,59)

Realisasi investasi tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, begitu pula dengan kinerja perangkat daerah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	1.502	1.163,01	77,4%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,71)	A (86,59)	101,03%

Realisasi investasi sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp 1.163,01 (satu trilyun seratus enam puluh tiga milyar rupiah) atau 77,4% dari target akhir Renstra (tahun 2026). Sedangkan untuk kinerja perangkat daerah, nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2024 telah melampaui target akhir Renstra.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional

Karena Dinas Penanaman Modal Dan PTSP tidak mempunyai SPM maka realisasi kinerja dibandingkan dengan Kabupaten Blitar (daerah tetangga terdekat) dan Kota Mojokerto (kota dengan luas wilayah yang hampir sama) serta propinsi Jawa Timur.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi (dalam milyar rupiah)			
		Kota Blitar	Kota Mojokerto	Kabupaten Blitar	Prov. Jawa Timur
Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	432,73	360,97	4.000,31	147.000,33

Realisasi investasi Kota Blitar lebih besar dibanding dengan Kota Mojokerto. Sedangkan dibanding dengan Kabupaten Blitar, realisasi investasi Kota Blitar hanya 10,82%. Di tingkat Provinsi, Kota Blitar menyumbang 0,3% dari realisasi investasi Provinsi Jawa Timur.

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.7 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	1.502.747.100	15,36%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	8.280.195.391	84,64%
Total Anggaran		9.782.942.491	100%

Sasaran Strategis “Meningkatnya jumlah realisasi investasi” didukung oleh anggaran sebesar Rp 1.502.747.100,- atau 15,36% dari total anggaran pada tahun 2024. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Sedangkan sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah” didukung oleh anggaran sebesar Rp. 8.280.295.391,- yang digunakan untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana komponen anggaran tersebut terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai (PNS) serta gaji pegawai non PNS (Tenaga Harian Lepas), pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik Tahap II serta komponen rutin kesekretariatan dinas.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	387	432,73	111,82 %	1.502.747.100	1.383.758.548	92,08%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan potensi investasi yg teridentifikasi	55%	57,2%	104%	163.831.000	159.353.000	97,27%
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	50%	50%	100%	376.624.400	375.138.816	99,61%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Izin Sesuai SOP	99,6%	99,74%	100,14 %	555.473.700	528.831.328	95,2%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	80%	83,15%	103,94 %	406.818.000	320.435.404	78,77%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,71)	A (86,59)	101,03	8.280.195.391	8.108.170.080	97,92%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5	87,5	103,55	8.280.195.391	8.108.170.080	97,92%
Total Anggaran					9.782.942.491	9.491.929.128	97,03

Capaian kinerja “Meningkatnya jumlah realisasi investasi” sebesar 111,82% dari target dengan realisasi anggaran 92,08% dari target. Untuk capaian kinerja program-program pendukung adalah:

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase peningkatan potensi investasi yg teridentifikasi, target 55%, reslisasi 57,2%.
- 2) Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan, target 50%, realisasi 50%.
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase penerbitan izin sesuai SOP, target = 99,6%, realisasi = 99,74%, tercapai 100,14%. Realisasi kinerja diperoleh dari jumlah izin terbit (5861 izin) dibagi jumlah izin terbit sesuai SOP (5666 izin) kali 100%.

Berikut disajikan Tabel data penerbitan izin:

No	JENIS PERIZINAN	JUMLAH IZIN TERBIT	JUMLAH IZIN TERBIT SESUAI SOP
1	Perizinan OSS (NIB)	3409	3409
2	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (IPKD) Jalan	32	32
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	65	59
4	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	42	39
5	Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (IKPR)	173	167
6	Izin Titik Reklame	5	5
7	Izin Reklame	801	801
8	Izin Titik Lokasi Perdagangan Kaki Lima (PKL)	72	72
9	Persetujuan Trayek	9	9
10	Izin Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal (PNF)	58	58
11	Izin Usaha Kos-Kosan	21	21
12	Izin Duplikat Dokumen Perizinan	5	5
13	Izin Legalisir Dokumen Perizinan	15	15
14	Izin Penggunaan Kebonrojo, Aloon-Aloon, Taman Sentul dan Taman Jaten	4	4
15	Izin Pemakaian Gedung Olahraga (GOR) Soekarno-Hatta	73	73
16	Izin Pemakaian Lapangan Tennis	149	149
17	Izin Pemakaian Stadion Soeprijadi	16	16
18	Izin Pemakaian Gedung Olahraga (GOR) Sasana Krida	309	309
19	Izin Praktik Bidan	66	66
20	Izin Praktik Perawat	180	180
21	Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometri	19	19
22	Izin Praktik Ortotis Prostetis	0	0
23	Izin Praktik Okupasi Terapis	0	0

No	JENIS PERIZINAN	JUMLAH IZIN TERBIT	JUMLAH IZIN TERBIT SESUAI SOP
24	Izin Praktik Terapi Wicara	3	3
25	Izin Praktik Tenaga Gizi	9	9
26	Izin Praktik Perawat Anatesi	0	0
27	Izin Praktik Tenaga Sanitarian	5	5
28	Izin Praktik Perekam Medis	8	8
29	Izin Praktik Fisiotrapis	5	5
30	Izin Praktik Radiografer	2	2
31	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	34	34
32	Izin Praktik Elektromedis	3	3
33	Izin Praktik Terapi Gigi dan Mulut	0	0
34	Izin Praktik Tenaga Kefarmasian	32	32
35	Izin Praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (STPT)	29	29
36	Izin Praktik Psikolog Klinis	1	1
37	Izin Praktik Apoteker	24	24
38	Izin Praktik Teknisi Gigi	2	2
39	Izin Praktik Akupuntur Terapis	1	1
40	Izin Praktik Tenaga Kesehatan tradisional (TKT) Jamu	0	0
41	Izin Praktik Tukang Gigi	0	0
42	Izin Operasional Optik	0	0
TOTAL		5681	5666
Persentase penerbitan izin sesuai SOP =		$\frac{5681}{5666} \times 100\%$	99,74%

Tercapainya kinerja program didukung oleh:

- Aplikasi perizinan yang terpusat (OSS RBA).
- SDM yang berkompeten.
- Sarana prasarana perkantoran yang memadai
- Koordinasi yang baik dengan tim teknis

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan LKPM, target 80%, realisasi 83,15%. Perhitungan indikator kinerja adalah:

$$\frac{\sum \text{perusahaan tertib LKPM th 2024} - \sum \text{perusahaan tertib LKPM th 2023}}{\sum \text{perusahaan tertib LKPM th 2023}} \times 100\%$$

➤ Jumlah perusahaan tertib LKPM tahun 2023 = 663 perusahaan

Jumlah perusahaan tertib LKPM tahun 2024 = 362 perusahaan

➤ $((663-362)/362) \times 100\% = 83,15\%$

Faktor pendukung tercapainya kinerja program adalah:

- Bimtek LKPM kepada 300 orang pelaku usaha.
- Pendampingan pelaporan LKPM

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	111,82	92,08	1,2
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101,03	97,92	1,03

Atas sumber daya yang telah digunakan untuk mencapai target kinerja sasaran strategis, terdapat tingkat efisiensi sebesar 1,2% dan 1,03%.

Hal tersebut dipengaruhi oleh:

- Faktor pendorong kinerja:
 - SDM yang berkompeten.
 - Sarana prasarana kerja/perkantoran yang tercukupi.
 - SOP Pelayanan Perizinan.
 - Sistem perizinan berusaha berbasis resiko secara elektronik (OSS-RBA) yang dikelola oleh BKPM/Kementrian Investasi.
- Faktor pendorong anggaran:
 - Kegiatan dan realisasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal/rencana yang disusun.

C. Prestasi/Penghargaan

- ✓ Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024 memperoleh nilai **98.16**, Kategori **A (Kualitas Tertinggi)**, untuk unit layanan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP memperoleh nilai **97.33**, Kategori **A**.

✓ Penilaian MCP KPK (Monitoring Center for Prevention) memperoleh nilai 97.98, menduduki peringkat ke-2 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dan posisi ke-4 dari 546 kabupaten/kota/provinsi se-Indonesia. Dinas Penanaman Modal Dan PTSP menjadi salah satu objek penilaian MCP KPK dengan beberapa opd lain.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP dalam tahun anggaran 2024.

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP mempunyai 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya jumlah realisasi investasi dengan indikator kinerja Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah), target Tahun 2024 = 387 milyar rupiah, realisasi 432,73 milyar rupiah.
2. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP perangkat daerah, target = A (85,71), realisasi A (86,59).

Dalam upaya mencapai target kinerja tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 9.782.942.491,- dengan realisasi Rp 9.491.929.128,- atau 97%. Anggaran tersebut selain untuk mendukung tercapainya sasaran strategis juga digunakan untuk pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik Tahap II (Tahap I dilaksanakan tahun 2023) yang merupakan salah satu program prioritas Walikota Tahun 2024. Dalam hal untuk mencapai sasaran strategis, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP melaksanakan 4 (empat) program urusan penanaman modal dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Meskipun realisasi sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar tercapai melampaui target, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar kinerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar lebih baik lagi. Beberapa perbaikan dan tindak lanjut yang diperlukan adalah:

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan mal pelayanan publik agar masyarakat dapat mengakses seluruh layanan publik dalam satu tempat	Mengelola dan mengoptimalkan penyediaan sarana prasarana Mal Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√		
2	Meningkatkan pelayanan perizinan	-> Menambah frekuensi pelayanan Jempol Lisa (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Berusaha) -> Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB	Program pelayanan penanaman modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	√		√
3	Meningkatkan promosi investasi	Mengadakan Soekarno Coffe Fest	Program promosi penanaman modal Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota Sub kegiatan Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota	√		√
4	Meningkatkan monitoring pelaporan LKPM secara berkala	Melaksanakan bimtek OSS dan	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	√		√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		pendampingan LKPM	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar, semoga dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Blitar, 27 Februari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KOTA BLITAR


HERU EKO PRAMONO, S.STP, M.M
Pemula Utama Muda
NIP. 197304091996021002

Lampiran 1

Matrik Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2021-2026

VISI : Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur Dan Bermartabat

- MISI :
1. Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan.
 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani-rohani, cerdas dan berkarakter
 3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital
 4. Meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan
 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2024				2020	2024			
Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Jumlah realisasi investasi th n - Jumlah realisasi investasi th n-1 / Jumlah realisasi investasi th n-1 x 100	-37,15	0,42	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Jumlah realisasi investasi tahun berjalan	167,1	387	Peningkatan kondusivitas iklim investasi	• Optimalisasi identifikasi potensi investasi • Peningkatan dukungan kelembagaan dalam peningkatan minat investasi • Peningkatan promosi investasi • Peningkatan pengelolaan data potensi investasi yang terintegrasi dengan sistem tata ruang	
Meningkatnya tata Kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah pada tahun berjalan	A (84,8)	A (85,71)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah pada tahun berjalan	A (84,8)	A (85,71)	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	

Blitar, 27 Februari 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BLITAR**


HERU EKO PRAMONO, S.STP. MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197504091996021002

Lampiran 2

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR

Tujuan : Meningkatnya nilai investasi daerah

Indikator : Persentase peningkatan nilai investasi daerah

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	387,0	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang ter-identifikasi	55%	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	1 dokumen	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	73.831.000
										Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			58.572.300
										Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah	1 kerjasama	15.258.700
							Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	1 dokumen	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	50.000.000

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
										Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1 dokumen	40.000.000
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	45%	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	100%	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	376.624.400
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Izin Sesuai SOP	99,5 %	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	3%	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1100 orang	194.173.400
										Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4 orang	121.855.400

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
										Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	3976 kegiatan usaha	239.444.900
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	80%	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	125 perusahaan	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	7 maslah	61.022.000
										Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	300 orang	223.751.000

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
										Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	13 kegiatan usaha	122.045.000
2	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,67)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5 Indeks	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.904.500
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.003.000

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.983.694.487
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	1.384.000
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	27.900.000
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23 orang	116.752.300
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.793.300

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	124.385.400
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	24.544.880
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket	33.390.000
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.291.600
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	18.000.000
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	226.312.000
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	250.823.905

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	891.853.800
										Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.672.437.455
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	173.118.400
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	520.770.000
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	103.518.864
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 unit	53.317.500

Blitar, 27 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BLITAR**



HERU EKO PRAMONO, S.STP. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197504091996021002

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

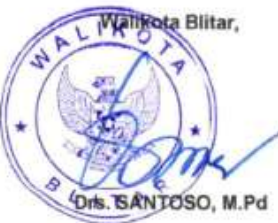
Nama : **HERU EKO PRAMONO, S.STP.MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 23 September 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Blitar


Drs. SANTOSO, M.Pd


HERU EKO PRAMONO, S.STP.MM
NIP. 197504091996021002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	387.00 (milyar rupiah)
2	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.67 (Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	406,818,000.00	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal
2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	555,473,700.00	Pendapatan Bagi Hasil
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	376,624,400.00	Pendapatan Bagi Hasil
4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	163,831,000.00	Pendapatan Bagi Hasil
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,280,195,391.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil,Pendapatan Bagi Hasil

Walikota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 23 September 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Blitar

HERU EKO PRAMONO, S.STP.MM
NIP. 197504091996021002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Pagu (Rp)	Realisasi	%	KET
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	387	432,73	111,82		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	163.831.000	159.353.500	97,27	
								Program Promosi Penanaman Modal	376.624.400	375.138.816	99,61	
								Program Pelayananan Penanaman Modal	555.473.700	528.831.328	95,20	
								Program Pengendalian Penanaman Modal	406.818.000	320.435.404	78,77	
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.280.195.391	8.108.170.080	97,92	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Pagu (Rp)	Realisasi	%	KET
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,71)	A (86,59)	101						

Blitar, 27 Februari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KOTA BLITAR



HERU EKO PRAMONO, S.STP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002